

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA PRODAMAS PEMERINTAH KOTA (POCANAN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR)

Debby Christ Widyastuti  
*debbychrist09@gmail.com*  
Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research is aimed to find out the form of fund management of Society Empowerment Facilitation Program such as planning, implementation, and monitoring and responsibility, second is to find out the form of accountability and the supervision of Prodamas fund management. This research is qualitative with descriptive approach that focuses on the understanding and perception of the research to observe the problem occur in the society and to achieve solution based on the data which has been obtained. The data collection method has been done by using observation, interview, and documentation. Based on the research which has been done related with the accountability of Prodamas fund management, it obtains that their government of Pocanan district has been implemented the accountability principle in the prodamas fund management, from the administration side there is SPJ with notes or receipts and from the physical side with the news handover of goods produced by Prodamas to each RT. The implementation of Prodamas fund management supervision system at Pocanan district has been running well. It can be seen with the direct supervision which has been conducted by City Inspectorate in doing its duty and responsibility and in order to achieve the government implementation of good governance.*

*Keywords: Accountability, Local Fund Management, Facility program.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengelolaan dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, yang kedua untuk mengetahui bentuk akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan dana Prodamas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif yang menitik beratkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk mempelajari permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat dan memperoleh solusi berdasarkan data yang telah diperoleh. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana Prodamas, diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah Kelurahan Pocanan telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana Prodamas, dari sisi administrasi dengan adanya SPJ yang disertai bukti nota-nota atau kwitansi dan dari sisi fisik dengan adanya berita acara serah terima barang hasil Prodamas kepada masing-masing RT. Pelaksanaan sistem pengawasan pengelolaan dana Prodamas di Kelurahan Pocanan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan langsung yang lakukan oleh Inspektori Kota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan *good governance*.

**Kata kunci :** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas).

### PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pemerintahan dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Menurut Mahmudi (2010:9) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah di era otonomi diamanatkan oleh Pasal 218 UU No.32/2004 yang menyatakan bahwa: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim, 2012:37).

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar telah meluncurkan beberapa program – program. Salah satu program yang menunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana yaitu Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di kota Kediri ini awalnya adalah sebuah kontrak politik antara Calon Walikota dengan masyarakat, sehingga setelah menjadi Kepala Daerah, program ini dilaksanakan sebagai tanggung jawab beliau dan menjadi program unggulan. Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam program ini, Pemkot Kediri mengucurkan dana sebesar Rp.50 Juta kepada masing-masing RT, dengan komposisi pembangunan 60% untuk Infrastruktur (fisik), 40% Ekonomi-Sosial. Prodamas adalah suatu program dari pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan, serta dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan perencanaan, menentukan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur serta rencana pengelolaannya. Partisipasi masyarakat tingkat RT menjadi peranan bagian yang paling penting, karena mereka yang paling memahami keadaan di lingkungannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengelolaan dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang ada di Kelurahan Pocanan? (2) Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang ada di Kelurahan Pocanan? (3) Bagaimana pengawasan pengelolaan dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang ada di Kelurahan Pocanan?

## TINJAUAN TEORITIS

### Akuntabilitas

Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Asumsi UU No.17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai notasi yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektifitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada perkembangan sektor publik telah terjadi semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik pada pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas pada sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Menurut Mahmudi (2010:9) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 5 bagian yaitu: (1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*) merupakan kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi, (2) Akuntabilitas Manajerial merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien, (3) Akuntabilitas Program adalah mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program, (4) Akuntabilitas Kebijakan merupakan pertanggungjawaban kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan, (5) Akuntabilitas Financial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pada dasarnya sistem berasal dari bahasa Yunani "Systema" yang berarti suatu kesatuan yang merupakan keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Halim (2012:35) mengemukakan bahwa akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi

(keuangan) dari suatu daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Bastian (2010:31) untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: (1) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan, (2) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi, maka sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal, (3) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan, yang berarti biaya untuk menyelenggarakan harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330). Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 8 telah menetapkan bahwa pendekatan anggaran kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input). Sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 5 aspek yakni: (1) Pengelolaan (optimal dan penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan, (2) Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah, (3) Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya, (4) Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif, (5) Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

### **Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah di era otonomi diamanatkan oleh Pasal 218 UU No.32/2004 yang menyatakan bahwa: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim, 2012:37).

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: (a). Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal, (b). Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat, (c). Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

### **Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)**

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar telah meluncurkan beberapa program – program. Salah satu program yang menunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana yaitu Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah suatu program dari pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Prodamas dapat mendorong keterlibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan perencanaan, menentukan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur serta rencana penggelolaannya. Dalam program ini, Pemkot Kediri mengucurkan dana sebesar Rp.50 Juta kepada masing-masing RT, dengan komposisi pembangunan 60% untuk Infrastruktur (fisik), 40% Ekonomi-Sosial. Partisipasi masyarakat tingkat RT menjadi peranan bagian yang paling penting, karena mereka yang paling memahami keadaan di lingkungannya. Lingkungan masyarakat tingkat RT merupakan pihak yang mengetahui permasalahan apa yang dihadapi serta mengetahui potensi yang dimiliki oleh lingkungannya.

Prodamas berada dibawah koordinasi langsung dari Walikota Kediri, dimana Walikota Kediri sebagai komando pada Tim koordinasi Prodamas tingkat kota dan tenaga pendamping. Tim koordinasi kota berada dibawah koordinasi langsung Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kota Kediri. Bappeda berkoordinasi dengan beberapa SKPD yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan DPPKA. Tim koordinasi tingkat kota mempunyai tugas yaitu: melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas, memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggung jawaban kegiatan, dan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prodamas. Pada tim koordinasi Prodamas kota memonitoring dan mengevaluasi kepada tim koordinasi Prodamas Kecamatan, tim koordinasi Prodamas Kecamatan memonitoring dan evaluasi tim koordinasi Prodamas kelurahan, dan tim koordinasi kelurahan memonitoring dan mengevaluasi terhadap tim swakelola Prodamas.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif (menjelaskan), maksudnya adalah penelitian ini menitik beratkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk mempelajari

permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat dan memperoleh solusi berdasarkan data yang telah diperoleh.

Menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian untuk memahami suatu fenomena sosial tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Menurut Nazir (2011: 63) metode deskriptif merupakan metode dalam suatu penelitian terhadap suatu objek pada suatu kondisi peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan akurat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data tersebut dapat di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada para informan yang berhubungan langsung dengan sumber masalah yang sedang terjadi (Sugiyono, 2015:15). Dalam penelitian ini informan yang bersangkutan adalah Lurah dan unsur Perangkat Kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Tim Swakelola Prodama serta informan lain yang memahami tentang pengelolaan dana Prodama. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari bukti atau catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukar ide dan informasi dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015). Yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengutip data-data sekunder berupa arsip (dokumen), mempelajari hasil laporan keuangan terutama mengenai laporan penggunaan dana Prodama serta literatur-literatur yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

### **Satuan Kajian**

Dalam penelitian ini satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai kualifikasi pengumpulan data, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Variabel yang dianalisa dalam penelitian ini antara lain:

#### **Akuntabilitas**

Menurut Mahmudi (2010:9) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)**

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah suatu program dari pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Dalam program ini, Pemkot Kediri mengucurkan dana sebesar Rp.50 Juta kepada masing - masing RT, dengan komposisi pembangunan 60% untuk Infrastruktur (fisik), 40% Ekonomi-Sosial.

Prodamas dilaksanakan dengan tujuan untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan wilayahnya, selain itu Prodamas ini dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Rukun Tetangga (RT). Partisipasi masyarakat tingkat RT menjadi peranan bagian yang paling penting, karena mereka yang paling memahami keadaan di lingkungannya. Lingkungan masyarakat tingkat RT merupakan pihak yang mengetahui permasalahan apa yang dihadapi serta mengetahui potensi yang dimiliki oleh lingkungannya.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif komparatif yaitu dengan membandingkan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan yaitu prosedur secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan kajian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2010:245). Sedangkan Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:9). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Akuntansi dan Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan Kota Kediri Jawa Timur, (2) Membandingkan hasil pengumpulan data tersebut dengan teori-teori yang ada, (3) Mengusulkan pelaksanaan Akuntansi dan Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan di Kelurahan Pocanan Kota Kediri Jawa Timur.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Kota Kediri merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia terletak diantara 07°45'-07°55'LS dan 111°05'-112°03'BT. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Kota ini terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang menurut jumlah penduduknya. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km<sup>2</sup> atau 6.340 ha dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 sebanyak 312.331 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Kediri adalah sebesar 4.926 jiwa per km<sup>2</sup>. Saat ini, Kota Kediri berada dibawah kepemimpinan Wali Kota Abdullah Abu Bakar, S.E. bersama Wakilnya Lilik Muhibbah, S.Sos., M.Pd.

Kota Kediri memiliki 3 Kecamatan yang pertama ada Kecamatan Kediri Kota, kedua ada Kecamatan Mojojoto dan yang ketiga Kecamatan Pesantren. Dari masing-masing Kecamatan tersebut terdiri dari banyak kelurahan, salah satunya Kelurahan Pocanan yang berada pada Kecamatan Kediri Kota. Wilayah Kelurahan Pocanan mempunyai 9 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW) yakni : (1) RT/RW:001/001, (2) RT/RW:002/001, (3) RT/RW:003/001 (4) RT/RW:004/001 (5) RT/RW:005/001 (6)RT/RW:001/002 (7)RT/RW:002/002 (8)RT/RW:003/002 (9)RT/RW:004/002. Kantor Kelurahan Pocanan terbentuk kurang lebih sekitar tahun 1948 dan terletak di Jalan Kartini No.19, Pocanan, Kec.Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pada BAB III pasal 3 menyatakan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan diwilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat meliputi: (a) pangkat/golongan minimal Penata (III/c), (b) masa kerja minimal 10 tahun, (c) kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan memahami sosial budaya masyarakat setempat. Sistem Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan (Sekretaris Kelurahan, Bendahara Kelurahan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis).

### **Mekanisme Pencairan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)**

Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) merupakan suatu program dari pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis wilayah Rukun Tetangga (RT). Dana yang digunakan dalam pelaksanaan Prodamas merupakan dana yang dikucurkan APBD mencapai Rp 71,8 miliar per tahun yang dihibahkan sebesar Rp 50 juta per tahun kepada 1.436 RT di Kota Kediri sebagai upaya agar pembangunan di RT optimal dengan



porsi pemanfaatan 60% fisik (infrastruktur) yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jembatan kecil/gorong-gorong, semenisasi jalan di gang/lorong, kemudian untuk perbaikan selokan, pembuatan taman dilingkungan RT, pembuatan bak sampah dan pembuatan gerobak sampah, untuk penerangan jalan, dll, 20% sosial digunakan untuk bantuan sosial anak sekolah kemudian bantuan sosial untuk para lansia dan janda miskin, dll, 20% ekonomi digunakan untuk modal usaha kecil seperti diberikannya rombongan untuk berjualan, untuk membuka katering, dll.

Alokasi dana Prodama di Kelurahan Pocanan akan cair setelah dilakukannya perencanaan yakni dengan adanya bukti surat pernyataan berdasarkan hasil rembuk warga pada tahun 2016 yang telah ditanda tangani oleh ketua RT, sekretaris RT serta perwakilan beberapa warga yang kemudian diserahkan ke pihak ke Kelurahan lalu diverifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pocanan diteruskan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektur dan Bagian Pemerintahan. Kemudian menunggu kabar dari pihak Pemerintah Daerah kurang lebih selama 12 bulan atau 1 tahunan dana Prodama tersebut akan cair dan kemudian langsung ditransfer ke rekening milik Kelurahan melalui Bank Jatim di Kota Kediri tanpa melewati pihak Kecamatan. Lalu dana tersebut akan digunakan pada tahun 2017 sesuai dengan usulan yang telah disepakati pada tahun 2016 lalu.

Di Kelurahan Pocanan ada 9 RT, untuk pencairan dana Prodama terkadang dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap awal dana untuk 4 RT terlebih dahulu lalu sisanya dapat cair di tahap yang kedua, hal ini terjadi karena keterbatasan SDM dalam hal PPTK untuk menjangkau keseluruhan RT.

### **Tahapan Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan Kota Kediri**

Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang disebut dengan Prodama adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Di dalam pengelolaan dana Prodama ini, landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi:

#### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan dana Prodama. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif, maka proses perencanaan harus matang sebelum pengerjaan dilakukan. Hal ini sangat penting karena dengan perencanaan yang matang, tujuan dari penerapan Prodama akan tepat sasaran. Untuk proses perencanaannya harus maksimal yang diawali terlebih dahulu dari pengusulan tingkat RT yakni: (1) Ketua RT melakukan sosialisasi Prodama dan mendata usulan kegiatan warga berdasarkan dari hasil rembuk warga, (2) membuat berita acara rembuk warga yang ditanda tangani oleh Ketua RT, Sekretaris RT dan dilampiri daftar hadir peserta rembuk warga, lalu (3) Ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil rembuk warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan / pekerjaan dan volume kegiatan / pekerjaan yang dilengkapi dengan berita acara rembuk warga yang ditujukan kepada Walikota melalui Kelurahan setempat terlebih dahulu.

Menurut Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat mekanisme perencanaan dana Prodama di tingkat kelurahan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah: (a). Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menghimpun, memverifikasi dan menyusun daftar rekapitulasi kegiatan berdasarkan skala prioritas dari seluruh usulan kegiatan RT; (b). Lurah membuat daftar rekapitulasi kegiatan dari masing-masing RT untuk diteruskan ke Tim Koordinasi Prodama di Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Prodama di Tingkat Kota; dan (c). Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menyusun RKA kegiatan di masing-masing wilayah RT.

Pada proses perencanaan ini memang sudah dikerjakan setahun sebelum program bergulir. Misalnya pada tahun 2016 kita sudah melakukan musyawarah untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2017, jadi masing-masing Ketua RT di Kelurahan Pocanan ini sudah mengadakan rembug dengan warganya untuk menyerap kegiatan masyarakat yang nilainya 50 juta dengan rincian 60% untuk infrastruktur dan yang 40% nya untuk sosial ekonomi itu semua diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang mendesak di masing-masing RT. Kelurahan Pocanan juga telah menetapkan Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Tim Perencana ini adalah Kasi Ekonomi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas untuk menyusun rencana kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Jadi apabila ada dari Ketua RT yang mungkin saja lebih atau kurang nanti yang membentuk adalah pendamping dan PPTK.

### **Pelaksanaan**

Menurut Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat pada Pasal 12 mengenai Pelaksana di Tingkat Kelurahan, tertulis bahwa: (1) Lurah dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk mendukung pelaksanaan Prodama, (2) Satu orang dapat merangkap menjadi Pejabat Pengadaan pada beberapa kelurahan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, (3) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang setiap kelurahan 1 (satu) orang, (4) Satu orang dapat merangkap menjadi Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi untuk beberapa kelurahan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan, (5) Ketentuan mengenai format penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi tercantum dalam Lampiran huruf F, huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Program Prodama itu fenomenanya adalah mendapat uang Rp 50 juta belanja sendiri. Yang benar merupakan non bantuan langsung tunai, atau yang dinamakan hibah itu. Apa saja usulan dari masyarakat, konstruksinya apa, kebutuhannya apa, dihimpun di Kelurahan, nanti yang membelanjakan pemerintah kota melalui Lurah, dalam hal ini PPTK selaku pelaksana teknis, setelah barang dibeli baru dihibahkan kepada ketua RT.

Pembelanjaan barang-barang merupakan tanggungjawab dari pemerintah Kelurahan Pocanan, yang berarti PPTK dan pembantu PPTK bertanggungjawab penuh terhadap pembelian, namun karena Ketua RT selaku penerima maka juga harus mendampingi. Karena PPTK juga memiliki kekhawatiran apabila tidak didampingi Ketua RT barang yang telah dibelikan tidak sesuai dengan kebutuhan pihak RT tersebut dan pihak dari RT tersebut

tidak mau menerima, maka dari itu PPTK harus belanja bersama-sama dengan Ketua RT karena itu merupakan tanggungjawab dari pihak PPTK lalu setelah barang diberikan merupakan tanggungjawab masyarakat dari masing-masing RT yang ada.

### **Pengawasan**

Pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah agar apa yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah bisa tercapai sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan. Dalam hal ini Tim dari Kota berkoordinasi dengan Tim Kecamatan, lalu pihak Tim Kecamatan berkoordinasi dengan Tim Kelurahan yang telah melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan Prodamas di wilayah Kelurahan Pocanan, meliputi: (a) pendampingan penyelenggaraan penyusunan perencanaan, administrasi pelaksanaan kegiatan Prodamas di Kelurahan Pocanan, (b) pendampingan pelaksanaan kegiatan Prodamas di Kelurahan Pocanan, (c) pembinaan lain terkait dengan kegiatan Prodamas di Kelurahan Pocanan.

Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) yang pada kelurahan Pocanan ini. Untuk pengawas kegiatan administrasi, teknis, maupun keuangan dilakukan oleh Tim Pengawas Swakelola yang dievaluasi setiap minggu dan dilaporkan kepada pengguna anggaran, untuk pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Prodamas dilakukan oleh institusi pengawas institusional dan dalam proses pengendalian atau pengawasan dapat melibatkan pihak eksternal yang ditunjuk. Pengawasan di Kelurahan Pocanan ini sudah dilaksanakan semenjak tahap awal yakni proses perencanaan. Pengawasan selain dari pihak kelurahan, pak RW pun juga sebagai pengawas. Sistem pengawasan yang baik dalam jangka pendek dapat mengarah kepada tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan seperti salah satunya yakni upaya pemberantasan KKN.

### **Pertanggungjawaban**

Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan Prodamas ini diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat pada Pasal 32 mengenai Penyerahan Hasil Kegiatan. Pada Pasal 32 tertulis bahwa: (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan, Tim Pelaksana melaporkan sekaligus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Lurah melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dilengkapi berita acara serah terima pekerjaan. (2) Lurah melaporkan hasil pekerjaan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala BPPKAD, Inspektur dan Bagian Pemerintahan.

Penyerahan hasil kegiatan pelaksanaan prodamas yang dilakukan di Kelurahan Pocanan secara administratif yakni dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Jadi, bukti-bukti nota atau kwitansi pembelanjaan barang-barang yang dilakukan PPTK bersama pihak perwakilan masing-masing RT ini dikumpulkan, lalu dibawa oleh PPTK untuk dibuatkan laporan keuangannya. Untuk pembelian barang harus sesuai dengan isi perencanaan hasil rembug yang telah dilakukan, jadi semisal untuk pembelian tiang bendera dari awal perencanaan dituliskan 2 item, dan realisasinya harus beli 2 item juga, intinya tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Lalu untuk penulisan anggaran dari pembelanjaan itu sudah termasuk ppn nya juga.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan Prodamas dengan baik yaitu setiap pembelanjaan barang-barang yang dibutuhkan harus disertai dengan bukti berupa nota atau kwitansi pembelian. Selama dalam pelaksanaan Prodamas ini dituntut pertanggungjawaban di setiap pembelanjaan uang Prodamas. Dengan demikian apabila hal

tersebut telah dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dapat meringankan atau mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan Prodamas yang nantinya akan disusun oleh Tim PPTK.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan dana Prodamas ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti yang dikemukakan oleh (Haryanto, 2007) bahwa prinsip *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat mengenai Penyerahan Hasil Kegiatan. Pada Pasal 32 tertulis bahwa: (1) Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan, Tim Pelaksana melaporkan sekaligus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Lurah melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang dilengkapi berita acara serah terima pekerjaan. (2) Lurah melaporkan hasil pekerjaan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala BPPKAD, Inspektur dan Bagian Pemerintahan.

Pada Pasal 34 tertulis bahwa: (1) Penyerahan hibah barang hasil Prodamas kepada RT dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah. (2) Penyerahan bantuan sosial barang hasil Prodamas kepada RT dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran dan penggunaan hibah; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah.

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana Prodamas di Kelurahan Pocanan sudah dilakukan dari adanya SPJ yang dibuat oleh PPTK disertai dengan bukti nota-nota atau kwitansi pembelanjaan barang-barang dari masing-masing RT, kemudian dibuatnya dokumen pelaksanaan belanja langsung program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah, serta adanya berita acara serah terima barang hasil Prodamas kepada masing-masing RT. Semuanya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

### **Pengawasan Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan**

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim, 2012:37). Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan

daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999:129).

Pengawasan pengelolaan dana Prodamas di Kelurahan Pocanan ini dilakukan langsung oleh pihak Inspektorat Daerah, setelah SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban itu diserahkan kepada Pemda Kota Kediri, kurang lebih biasanya 2 minggu setelah itu ada sidak dari pihak Inspektorat langsung datang ke Kelurahan Pocanan, untuk melakukan pengecekan dari isi SPJ sudah sesuai atau belum dengan kondisi fisik yang ada di masing-masing RT. Jadi semisal, pada RT 01 tertulis membelikan 2 unit tenda, itu benar-benar harus sesuai dengan kenyataan barang yang ada. Pernah juga ada salah satu RT memperbaiki gudang RT, dalam perencanaannya tertulis membutuhkan pembelian genteng, namun dalam SPJ nya tertulis untuk pembelian asbes dan realitanya terpasangkan asbes, begitupun dari pihak Pengawas langsung menanyakan mengapa tidak sesuai dengan isi perencanaan, ya pihak RT harus dapat memberikan alasan yang logis.

Pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan keuangan daerah akan membantu mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerintah baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban, dengan demikian dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

### **Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)**

Dari hasil wawancara diatas, faktor pendukung dari pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan, meliputi: (1) Semangat dari Pemerintah Daerah untuk mengakomodir keinginan masyarakat, (2) Antusiasme dari masyarakat dalam menyambut Prodamas di Kelurahan Pocanan, (3) Semangat dari masyarakat di Kelurahan Pocanan untuk ikut serta berperan aktif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Prodamas, (4) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing RT pada Kelurahan Pocanan sehingga masyarakat dengan ikhlas menyumbang tenaganya dalam kegiatan Prodamas tersebut.

Selain faktor pendukung, adapula faktor penghambat dari pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan, seperti: (1) Sosialisasi yang kurang merata terhadap Prodamas di Kelurahan Pocanan, (2) Pemahaman yang kurang dari warga Kelurahan Pocanan tentang mekanisme pelaksanaan Prodamas ini, (3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan dana.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pocanan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), yakni: (1) Sosialisasi yang merata dan selalu memberikan penjelasan ketika ada jadwal rapat / pertemuan, (2) Menyamakan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan Prodamas, (3) Peningkatan SDM di Kelurahan Pocanan, (4) Pemanfaatan Teknologi dalam berkomunikasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa simpulan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana program fasilitas pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan Kota Kediri Jawa Timur bahwa mekanisme Pencairan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)

yang terjadi di Kelurahan Pocanan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dana yang diterima oleh Kelurahan langsung masuk pada rekening Kelurahan Pocanan.

Tahapan Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang terjadi di Kelurahan Pocanan Kota Kediri telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan dana Prodamas, proses perencanaannya sudah maksimal yang diawali terlebih dahulu dari pengusulan tingkat RT. Dilanjutkan dengan pelaksanaannya yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat pada Pasal 12 mengenai Pelaksana di Tingkat Kelurahan. Lalu untuk tahap pengawasan pelaksanaan kegiatan Prodamas telah dilaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh pengawasan PPTK sebagai pedamping dalam melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan masing-masing RT. Lalu pada bentuk pertanggungjawaban telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan baik yakni dengan penyerahan hasil kegiatan pelaksanaan prodamas yang dilakukan secara administratif yakni dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan disertai nota-nota atau kwintansi bukti pembelanjaan barang.

Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan telah diusahakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kelurahan. Baik dari sisi administrasi dengan adanya SPJ yang disertai dengan nota dan kwitansi, lalu dengan adanya dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah, serta dari sisi fisik yakni dengan adanya berita acara serah terima barang hasil Prodamas kepada masing-masing RT.

Pelaksanaan Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan *good governance*.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Pocanan Kota Kediri, maka penulis mengajukan saran bagi pemerintah kelurahan untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dalam melaksanakan kegiatan Prodamas dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah kelurahan dapat mengelola dana Prodamas tersebut dengan baik.

Untuk mengatasi penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pocanan Kota Kediri dengan sosialisasi yang merata dan selalu menjelaskan setiap ada pertemuan rembug warga, menyamakan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan Prodamas, serta meningkatkan SDM di Kelurahan Pocanan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.  
Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.  
Baswir. 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Edisi Tiga. BPFE. Jakarta.  
Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- LAN dan BPKP RI 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. LAN BPKP RI. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Berita Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 *Tentang Kelurahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548. Jakarta.
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 tahun 2017 *Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat*. Kediri.
- Rasul, S. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntansi Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.